
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL
DEBITUR MEMINJAMKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
KEPADA PIHAK KETIGA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 05/PDT.G/2013/PN KIS.)**

DENNY IMADUDDIN AKBAR

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: dennyakbar64@gmail.com

H. ZAENAL ARIFIN DILAGA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Dalam perjanjian jaminan fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan debitur dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menggunakan hukum positif sebagai sebuah bangunan system norma. Perlindungan hukum yang didapat kreditur ada dua yaitu perlindungan hukum preventif yaitu pencantuman klausula larangan bagi debitur untuk meminjamkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur, perlindungan hukum yang kedua yaitu perlindungan hukum repressif dimana kreditur dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri sesuai dengan domisili debitur. Dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur.

Kata Kunci : Jaminan; Fidusia; Objek.

ABSTRACT

Fiduciary is one of the material guarantees known in Indonesian law. In the fiduciary agreement, goods used as objects of fiduciary security are still under control of the debtor and it cannot be controlled by creditor, so in this case, transfer of ownership without physically. Debtor must have good faith in maintaining the object carefully. The method of this research is normative legal research. The result of this research shows that legal protection for creditor consists of two ways namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is inclusion of prohibition clause for debtors to lend of the object of fiduciary to third party without the approval of creditor. Repressive legal protection where creditor can file a lawsuit to the court according to domicile. In Article 23 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary stated that debtor is prohibited from transferring, mortgaging, or leasing to other parties of the object of fiduciary which are not inventory items, except prior written approval from creditor.

Keywords: Guarantee; Fiduciary; Object.

I. PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga keuangan non-bank yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit). Berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang (konsumtif) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau mencicil.¹

Dalam prakteknya, hal ini membutuhkan fasilitas kredit yang tidak sedikit dengan mengingat bahwa terkadang barang yang diperlukan bukanlah barang dengan harga yang rendah. Kegiatan ini mendorong lembaga pembiayaan untuk mensyaratkan adanya jaminan demi keamanan modal dan kepastian hukum lembaga tersebut. Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPerdara maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang.

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.² Jaminan itu sendiri digunakan dan berfungsi sebagai sarana perlindungan untuk memberikan kepastian kepada pihak kreditur apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi atau lalai dalam kewajibannya. Jaminan terdiri dari jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.

Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen di mana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (fiduciary transfer of ownership) sampai angsuran terakhir dilunasi. Jaminan tambahan berupa pengakuan utang (promisary notes) dari konsumen.³

Lembaga jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang piutang (perjanjian kredit) merupakan perkembangan dari lembaga jaminan gadai. Perbedaan prinsipil antara lembaga jaminan gadai dengan lembaga jaminan fidusia terletak pada aspek penguasaan atas objek jaminannya. Dimana jaminan secara fidusia penguasaan atas objek tetap dalam penguasaan debitur sedangkan jaminan secara gadai penguasaan atas objek berada dalam penguasaan kreditur.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam implementasinya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh pihak kreditur (penerima fidusia) maupun oleh pihak debitur (pemberi fidusia). Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh debitur adalah pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ke tiga tanpa pemberitahuan kepada kreditur sehingga menyulitkan kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur mengalami kredit macet.

¹D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 10.

²H Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, Cetakan ke-2, Bandung: PT Alumni, 2006, hal. 31.

³Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 97.

Dari uraian di atas penyusun mengangkat tugas pokok permasalahan yaitu : bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur meminjamkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, bagaimana tanggung jawab pihak debitur terhadap peminjaman objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak kreditur, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 05/PDT.G/2013/PN.Kis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum seperti buku-buku, makalah, jurnal para ahli, kemudian bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik cara memperoleh bahan hukum dengan menggunakan teknik studi dokumen yaitu penelaahan, membaca, mempelajari berbagai literatur. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif, upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat di kelola mencari dan menemukan apa yang penting untuk di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat disimpulkan. Setelah analisis selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur meminjamkan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur

1. Tindakan Perlawanan Yang Dapat Ditempun Kreditur Apabila Debitur Meminjamkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur

Dalam suatu perjanjian dengan bentuk apapun yang dibuat oleh para pihak, mengikat diri para pihak untuk melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Akan tetapi secara praktek tidak menutup kemungkinan dapat tidak terpenuhinya suatu prestasi yang telah diperjanjikan atau disebut dengan wanprestasi.

Prestasi atau sesuatu yang dipenuhi menurut Pasal 1234 KUHPerdara merupakan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Ada saatnya prestasi tidak dilakukan sebagaimana mestinya, ini dikarenakan dua hal : 1). Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, disebut dengan wanprestasi, 2). Karena adanya suatu keadaan yang memaksa, yaitu diluar dari kehendak debitur disebut dengan *Overmatcht*.

Apabila debitur telah melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Seorang kreditur dapat melakukan somasi teguran keras secara tertulis kepada debitur untuk melakukan prestasinya dengan mencantumkan denda atau melakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara. Somasi merupakan

tindakan teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, agar debitur melakukan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang dapat dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Perlawanan yang dapat ditempuh oleh kreditur selain memberikan somasi dibenarkan menarik benda jaminan fidusia dari penguasaan debitur kedalam penguasaan kreditur, selama benda jaminan fidusia bukan merupakan benda persediaan. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa debitur berkewajiban menyerahkan benda jaminan fidusia untuk dijual oleh kreditur demi menutupi utang-utang debitur yang belum dibayar.

2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam hal Debitur Meminjamkan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga

Perlindungan hukum adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran jaminan fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia.⁴

Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia, Pasal 11, 14, dan 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang pada intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN DAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵ Kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan title eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi.

Kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur.

Didalam klasula perjanjian jaminan fidusia yaitu Pasal 5 yang intinya debitur tidak diperbolehkan dan tidak berhak melakukan fidusia ulang atas objek jaminan fidusia, debitur juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.

⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 143.

⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 59.

Dari penjelasan diatas pihak kreditur mendapatkan perlindungan hukum secara preventif. Sedangkan perlindungan secara represif kreditur dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri domisili debitur. Karena dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pemberi fidusia atau debitur yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur. Maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00.

B. Tanggung Jawab Debitur Terhadap Peminjaman Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur

Dilihat dari aspek lingkup bidang hukum, maka secara umum konsep tanggung jawab hukum (*liability*) akan merujuk pada tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggung jawab hukum dalam ranah hukum private.⁶ Tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik misalkan berupa tanggung jawab administrasi Negara dan tanggung jawab hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.⁷

Tanggung jawab debitur terhadap meminjamkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah sebuah konsekuensi dari tindakan yang telah dilarang. Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang telah dialihkan tanpa persetujuan kreditur bisa berupa tanggung jawab secara perdata juga bisa secara pidana, bahkan bisa secara perdata dan pidana.

Tanggung jawab debitur secara perdata yaitu debitur wajib mengganti ganti rugi kreditur apabila kreditur mengalami kerugian, dan pihak debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 30 UUJF dan menerima kelebihan hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan, namun apabila setelah pelaksanaan eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pihak debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.

Sedangkan pertanggung jawaban debitur secara pidana apabila tindakan debitur memenuhi untuk yang mengandung pidana sehingga debitur dapat dipenjara karena tuntutan pidana. Karena didalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pemberi fidusia atau debitur yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih

⁶Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 174. Bahwa Hukum Publik adalah peraturan perundang-undangan yang obyeknya adalah kepentingan-kepentingan umum dan yang karena itu, soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah, sedangkan hukum privat adalah peraturan perundang-undangan hukum yang obyeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.

⁷Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 13 Istilah Perbuatan Melawan Hukum merupakan terjemahan dari istilah *onrechtmatigedaad*, namun demikian ada juga yang menterjemahkannya perbuatan melanggar hukum. Namun demikian banyak ahli hukum yang menggunakan istilah perbuatan melawan hukum (Moegni Djojodirdjo). Istilah "melawan" lebih tetap dari "melanggar" karena pada kata melawan melekat kedua sifat aktif maupun pasif.

dahulu dari penerima fidusia atau kreditur. Maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 05/PDT.G/2013/PN.KIS

Hakim berpendapat bahwa persetujuan adanya hubungan perjanjian yang dilakukan penggugatan dan tergugat merupakan perjanjian yang sah dan berharga, sesuai dengan bukti yang telah diajukan oleh pihak penggugat, dan berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara bahwa : “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang”.

Hakim berpendapat bahwa objek jaminan fidusia dalam bentuk satu unit mobil avanza sah merupakan milik pihak kreditur, berdasarkan bukti akta perjanjian fidusia, akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan notaris.

Hakim berpendapat bahwa pihak tergugat secara sah dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dimana penggugatan tidak kunjung melunasi hutangnya dan ditambah dengan perbuatan debitur (tergugat) yang seharusnya memelihara dan tidak dapat membebaskan apapun, ataupun mengalihkan dengan cara apapun objek jaminan tanpa persetujuan kreditur (penggugat) yang terdapat dalam klausula Pasal 4 dan 5 perjanjian jamina fiduisa akan tetapi debitur (tergugat) meminjamkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur (penggugat).

III. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap kreditur ini juga diatur secara umum, yaitu: diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan segala kebendaan, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal diatas dapat diartikan, sejak seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itu semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana. Tanggung jawab secara perdata berupa debitur wajib menggantikan kerugian yang dialami kreditur dan debitur wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur agar dilakukannya proses pelelangan oleh kreditur. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dimana debitur bertanggung jawab untuk mengganti kerugian berupa pemulihan seperti keadaan semula akibat dari perbuatannya yang merugikan orang lain. Sedangkan tanggung jawab pidana atas pengalihan tersebut dipidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pertimbangan hakim dalam penelitian ini didasarkan bahwa perbuatan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur telah memenuhi unsur-unsur PMH, yakni perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 23 UUF, menimbulkan kerugian bagi kreditur, perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan yaitu mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.

Saran

Pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ke tiga dapat saja dikarenakan ketidaktahuan mengenai konsep fidusia dimana debitur tidak mengetahui tentang pelarangan tersebut, diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan suatu pengaturan khusus dalam hal sistem informasi terhadap objek jaminan fidusia secara online, sehingga pihak ke tiga dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap status objek yang akan dibelinya apakah dibebani jaminan fidusia atau tidak, hal ini dapat meminimalisir pengalihan suatu barang yang masih dibebani jaminan fidusia.

Hendaknya kreditur memberikan pemahaman hak dan tanggung jawab kepada debitur sehingga debitur dapat mengetahui mengenai kewajiban – kewajiban debitur atas objek jaminan fidusia yang dikuasai olehnya terutama mengenai larangan pengalihan objek kepada pihak ke tiga tanpa persetujuan kreditur

Hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada lembaga keuangan bank maupun non bank sebagai pihak kreditur serta kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas Jaminan Fidusia sehingga dapat mengurangi sengketa-sengketa yang diakibatkan ketidaktahuan hak dan kewajiban dalam jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- H. Tan Kamello, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia*, Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung.
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moegni Djodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia*.